

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tautan Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2 Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
- 4 Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022.
- 5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 2022.
- 6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7 Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
 - i. Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (“Permen BUMN 5/2021”);
 - ii. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN (“Permen BUMN 11/2021”);
 - iii. Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN (“Permen BUMN 13/2021”).
- 8 Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.

DIGITALIZATION FOR A BETTER FUTURE

PENJELASAN DAN DASAR HUKUM AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

AGENDA 1 DAN 2

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2 Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- ❑ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) (“UU BUMN”).
- ❑ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK (“UUPT”).
- ❑ Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (“Permen BUMN 05/2021”).

serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.


AGENDA 1 DAN 2

PENJELASAN

- ❑ Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) Perseroan tahun buku 2021 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- ❑ Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”
- ❑ Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”.

KINERJA PERUSAHAAN

(Rp Triliun)



TelkomGroup mencatat kinerja keuangan dan operasi yang sangat baik di tahun 2021 yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan koneksi dan aktivitas online oleh pelanggan.

KINERJA OPERASIONAL

Pelanggan
fixed broadband IndiHome

tumbuh
14,5%

Segmen
Consumer



Segmen
Mobile

Traffic data
layanan seluler

tumbuh
43,8%

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Direksi telah menjalankan tugas dan peran pengelolaan perusahaan dengan baik termasuk menyusun rencana kerja dan menjalankan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran strategis.

Kinerja Direksi

Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek pertumbuhan usaha Telkom ke depan akan terjaga dengan baik.

Kinerja Perseroan

**DIGITALIZATION
FOR A BETTER FUTURE**

**PENJELASAN DAN DASAR HUKUM
AGENDA RUPST TAHUN BUKU
2021**

AGENDA 3

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2021.**



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
- ❑ Pasal 21 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan;

serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

AGENDA 3

PENJELASAN

- ❑ Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 memerlukan persetujuan RUPS.
- ❑ Pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021
 - a) yang berhak menerima Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2022.
 - b) Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2022.

**DIGITALIZATION
FOR A BETTER FUTURE**

PENJELASAN DAN DASAR HUKUM AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

AGENDA 4

**Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk
Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris
Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk
Tahun 2022.**



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan;
- ❑ Pasal 96 dan Pasal 113 UUP;
- ❑ Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;

serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

AGENDA 4

PENJELASAN

- ❑ Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan kuasa penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- ❑ Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan Permen 13/2021. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

**DIGITALIZATION
FOR A BETTER FUTURE**

PENJELASAN DAN DASAR HUKUM AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

AGENDA 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 2022.



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 21 ayat (2) huruf c juncto Pasal 15 ayat (2) huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan;
- ❑ Pasal 23 ayat (4) Permen BUMN 05/2021;
- ❑ Pasal 59 POJK 15/2020,

- ❑ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

AGENDA 5

PENJELASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan jasa Integrated Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 2022 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.

**DIGITALIZATION
FOR A BETTER FUTURE**

**PENJELASAN DAN DASAR HUKUM
AGENDA RUPST TAHUN BUKU
2021**

AGENDA 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



AGENDA 6

DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 28 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar;
- ❑ Pasal 19 ayat (1) UUPt;
- ❑ Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 42 POJK 15/2020.

PENJELASAN

- ❑ Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 telah menerbitkan daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (“KBLI 2020”), yang merupakan pengkinian dari KBLI Tahun 2017 dan telah tersedia pada Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 2 Agustus 2021
- ❑ Dengan telah diberlakukannya KBLI 2020, terdapat perubahan nomor kode KBLI Tahun 2017 sehingga Perseroan perlu melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha, guna melakukan penyesuaian Kode KBLI 2020.
- ❑ Adapun penyesuaian dimaksud tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, melainkan hanya menyesuaikan rumusan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar sesuai KBLI 2020.

1. Pada saat ini kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Telkom menggunakan referensi dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
2. Namun demikian, pada tanggal 24 September 2020 terbit Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI (KBLI 2020). Peraturan ini juga mencabut KBLI Tahun 2017.
3. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada pokoknya mengatur bahwa perizinan usaha berbasis risiko pada sektor usaha telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, mengacu pada KBLI 2020.
4. KBLI 2020 sendiri baru efektif tersambung pada sistem Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Agustus 2021, sebagaimana diumumkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan sejalan dengan Surat Notaris Ashoya Ratam tertanggal 21 Januari 2021 bahwa terdapat cukup banyak perubahan Nomor Kode KBLI terbitan tahun 2017 dan 2020 sehingga Perseroan perlu memperhatikan Anggaran Dasar khususnya Pasal 3 (terkait kegiatan usaha).
5. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disampaikan:
 - a. Perubahan Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan KBLI 2020, merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundangan serta dalam rangka kemudahan pengurusan perizinan bagi Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Dalam perubahan Anggaran Dasar ini, Telkom tidak melakukan perubahan kegiatan usaha. Telkom hanya menyesuaikan deskripsi kegiatan usaha yang sudah ada di dalam Anggaran Dasar eksisting dengan deskripsi kegiatan usaha terbaru pada KBLI 2020;
 - c. Telkom akan menyesuaikan KBLI 2020 pada RUPST Tahun 2022 karena KBLI 2020 baru efektif berlaku pada tanggal 2 Agustus 2021 (atau setelah RUPS Telkom Tahun 2021 yang diselenggarakan 28 Mei 2021).

PENJELASAN DAN DASAR HUKUM AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

DIGITALIZATION FOR A BETTER FUTURE

AGENDA 7

Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:

- i. Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN (“Permen BUMN 5/2021”);
- ii. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN (“Permen BUMN 11/2021”);
- iii. Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN (“Permen BUMN 13/2021”).



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 29 ayat (2) huruf b Permen BUMN 5/2021;
 - ❑ Pasal 22 ayat (2) Permen BUMN 11/2021;
 - ❑ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

AGENDA 7

PENJELASAN

- ❑ Permen BUMN 5/2021 mengatur ketentuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menggantikan ketentuan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dimana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimaksud dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil (BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil) dan/atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
- ❑ Permen BUMN 11/2021 mengatur perubahan ketentuan persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN, diantaranya ketentuan *terkait Talent Management & Succession Management* Direksi BUMN dan rangkap jabatan Direksi BUMN.
- ❑ Permen BUMN 13/2021 mengatur perubahan ketentuan penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, diantaranya ketentuan terkait Gaji/Honorarium, Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta Penghasilan bagi Direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN, dimana ketentuan Permen BUMN 13/2021 ini juga wajib diberlakukan dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN.

PENJELASAN DAN DASAR HUKUM AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

AGENDA 8

Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.

**DIGITALIZATION
FOR A BETTER FUTURE**



DASAR HUKUM

- ❑ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (“PP No. 76/1992”);

serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

AGENDA 8

PENJELASAN

- ❑ Pasal 9 ayat (4) PP No. 76/1992 mengatur bahwa apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan/atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan Pendiri Dana Pensiun yang menyatakan perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.
- ❑ RUPS Perseroan Tahun 2000 telah menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada pemegang saham terbesar, dalam hal ini Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Republik Indonesia (sekarang Menteri BUMN), untuk menyetujui pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom yang memberlakukan Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan Dana Pensiun dan/atau besarnya Manfaat Pensiun.
- ❑ Dinamika Pengelolaan Dana Pensiun termasuk perubahan regulasi di bidang Dana Pensiun, yang menyebabkan perlunya penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dengan perkembangan dan perubahan regulasi tersebut, termasuk yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, dalam waktu yang lebih cepat .

EXPLANATION

- ❑ Berdasarkan hasil *benchmarking* pada BUMN lain, persetujuan pernyataan Pendiri Dana Pensiun atas pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- ❑ Manfaat perubahan Peraturan Dana Pensiun:
 - a. Bagi Pemegang Saham: Meningkatkan keyakinan akan stabilitas saham Telkom dengan meyakini adopsi tata kelola dan compliance terhadap peraturan yang berlaku berjalan dengan baik termasuk di Dana Pensiun Telkom serta menjaga dari potensi ketidakpuasan yang terungkap ke publik;
 - b. Bagi Telkom: Meningkatkan keyakinan akan ketercapaian performa Perusahaan, termasuk di Dana Pensiun Telkom, dengan adopsi tata kelola dan compliance terhadap peraturan yang berlaku;
 - c. Bagi Pemerintah: Menambah keyakinan bahwa Perusahaan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku serta keyakinan akan kontribusi Perusahaan terhadap upaya peningkatan dampak sosial kepada warga usia emas terutama di bidang ketahanan ekonomi, sebagaimana program prioritas Kementerian BUMN.
- ❑ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diusulkan agar kewenangan RUPS untuk memberikan persetujuan atas pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom yang memberlakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan Dana Pensiun dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

DEWAN **KOMISARIS**



BAMBANG PERMADI
SOEMANTRI BRODJONEGORO
KOMISARIS UTAMA/ KOMISARIS INDEPENDEN



WAWAN IRIAWAN
KOMISARIS INDEPENDEN



BONO DARU ADJI
KOMISARIS INDEPENDEN



ABDI NEGARA NURDIN
KOMISARIS INDEPENDEN



MARCELINO RUMAMBO
PANDIN
KOMISARIS



ISMAIL
KOMISARIS



RIZAL MALLARANGENG
KOMISARIS



ISA RACHMATARWATA
KOMISARIS



ARYA MAHENDRA
SINULINGGA
KOMISARIS

DIREKSI



RIRIEK ADRIANSYAH
DIREKTUR UTAMA



HERI SUPRIADI
DIREKTUR KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RISIKO



FM VENUSIANA R
DIREKTUR *CONSUMER SERVICE*



HERLAN WIJANARKO
DIREKTUR *NETWORK & IT
SOLUTION*



**MUHAMAD FAJRIN
RASYID**
DIREKTUR *DIGITAL BUSINESS*



BUDI SETYAWAN WIJAYA
DIREKTUR *STRATEGIC
PORTFOLIO*



EDI WITJARA
DIREKTUR *ENTERPRISE &
BUSINESS SERVICE*



AFRIWANDI
DIREKTUR *HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT*



BOGI WITJAKSONO
DIREKTUR *WHOLESALE &
INTERNATIONAL SERVICE*